



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 289 /KPTS/III.09/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk dan pestisida sangat penting untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan agar dalam pelaksanaan, pengadaan dan penyaluran pupuk dan pestisida dapat berjalan efektif, efisien dan menjamin ketersediaan pupuk sesuai 7 (tujuh) tepat (jumlah, jenis, mutu, waktu, tempat, harga dan sasaran), serta untuk menghindari pengaruh dampak negative pestisida, perlu dilakukan pengawasan secara terpadu dan terkoordinasi dengan *stakeholder* terkait;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran Bab II Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 63.3/KPTS/SR.340/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pupuk dan Petisida Tahun 2025, perlu membentuk Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140 /9/2014 tentang Pengawasan Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 343);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 429);

MEMUTUSKAN:

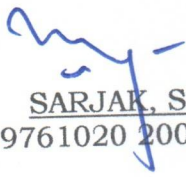
- Menetapkan :
- KESATU : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dengan susunan personalia, uraian tugas, wewenang dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- KETIGA : Dalam rangka membantu tugas Komisi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang berkedudukan di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran berjalan.
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor B/63/KPTS/04/2024 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Ttd.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK, SH.

NIP. 19761020 200501 1 008

PAROSIL MABSUS

Tembusan:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Gubernur Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
6. Masing-masing bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 289 /KPTS/III.09/2025
TANGGAL : 13 Agustus 2025

SUSUNAN PERSONALIA KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

- I. Pembina : 1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
- III. Ketua : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat
- IV. Wakil Ketua I : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
- VI. Anggota : 1. Unsur Kejaksaan Negeri Lampung Barat
2. Unsur Kepolisian Resort Lampung Barat
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
5. Kepala Bagian Perekonomian
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenaga Kerjaan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Ttd.

PAROSIL MABSUS

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PENGAWASAN
PUPUK DAN PESTISIDA

I. TUGAS

- a. Melakukan pemantauan terhadap mutu pupuk dan pestisida;
- b. Melakukan pemantauan baik secara langsung dan tidak langsung terhadap peredaran pupuk dan pestisida;
- c. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait atau laporan/aduan masyarakat dan komisi pengawasan pupuk dan pestisida kecamatan; dan
- d. Menyampaikan pelaporan hasil pengawasan pupuk dan pestisida kepada Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Lampung Barat.

II. WEWENANG

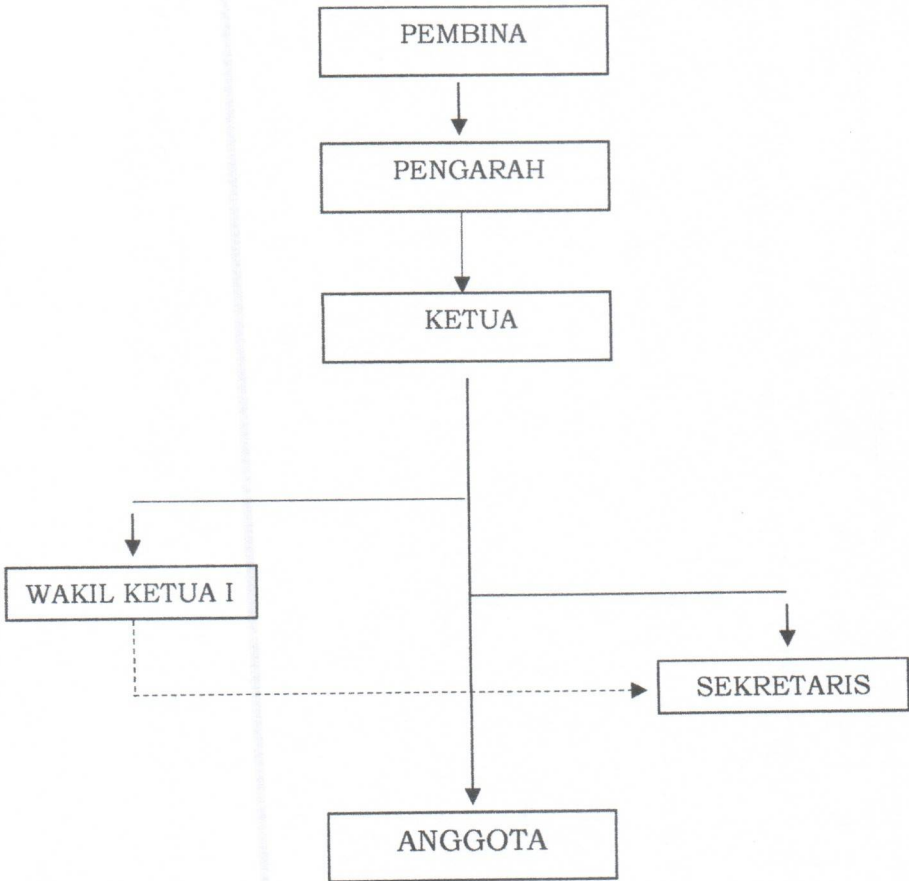
- a. Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan instansi terkait;
- b. Meminta keterangan dan penjelasan dari pemilik pupuk dan pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu, harga, dan penggunaan pupuk dan pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan persediaan yang ada;
- c. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam peredaran pupuk dan pestisida serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk dan pestisida serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut; dan
- d. Berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang menangani hukum atau penyidik pegawai negeri sipil untuk menindaklanjuti kegiatan peredaran, penggunaan pupuk dan pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Ttd.

PAROSIL MABSUS

STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA



Keterangan :
—— : Jalur Komando
----- : Jalur Koordinasi

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Ttd.

PAROSIL MABSUS